

---

## STRATEGI KEBIJAKAN PERENCANAAN FORMULASI PENGANGGARAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI FORMULASI BASIC EQUAL SHARE DAN ANGGARAN PROPORSI.

Oleh

Odih Sumirat

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

Email: [odihsumirat878@gmail.com](mailto:odihsumirat878@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 06-04-2026

Revised: 28-04-2026

Accepted: 09-05-2026

### **Keywords:**

Kebijakan,  
Perencanaan,  
Formulasi  
Penggangan,  
Sarana Prasarana,  
Pemberdayaan  
Masyarakat,  
Formulasi Basic  
Equal Share,  
Anggaran Proporsi

**Abstract:** Perencanaan dan penganggaran sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan perencanaan formulasi penganggaran yang efektif melalui pendekatan Basic Equal Share dan anggaran proporsi. Metode Basic Equal Share memberikan alokasi anggaran dasar yang sama kepada setiap kelurahan guna menjamin pemerataan pelayanan publik, sementara anggaran proporsi dialokasikan berdasarkan kebutuhan, jumlah penduduk, luas wilayah, serta tingkat permasalahan sosial dan ekonomi yang ada. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis kebijakan perencanaan dan penganggaran pada tingkat kelurahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi antara alokasi dasar yang merata dan alokasi proporsional mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat pembangunan sarana prasarana, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Strategi ini juga membantu pemerintah daerah dalam menciptakan sistem penganggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, penerapan formulasi penganggaran berbasis Basic Equal Share dan anggaran proporsi dapat menjadi alternatif kebijakan yang strategis untuk mendukung pembangunan kelurahan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat secara partisipatif

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan di tingkat kelurahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan daerah. Kelurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, terutama terkait penyediaan sarana prasarana dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, proses perencanaan dan penganggaran di tingkat kelurahan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran,

ketidakseimbangan alokasi dana, serta belum optimalnya sistem formulasi penganggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional.

Sebagai gambaran umum bahwa Kota Bogor memiliki luas wilayah sebanyak 11.850 Ha, jumlah penduduk 1.072.548 jiwa dengan 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan 800 RW serta 3.636 RT, jumlah kasus stunting sebanyak 3.936 jiwa, Jumlah keluarga pra Sejahtera sebanyak 69.178 yang tersebar di Kota Bogor. Dari kondisi data tersebut, menggambarkan bahwa setiap kelurahan yang ada di Kota Bogor memiliki permasalahan yang bebannya berbeda-beda Misalnya karena luas wilayah, jumlah RT dan RW, jumlah kasus stunting, jumlah penduduk miskin (Pra Sejahtera) dan sebagainya, sehingga perlu ada dukungan yang propesional dan seimbang dalam penanganan permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terlaksananya Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui :

- Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbang

kegiatan tersendiri, sehingga memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk mengajukan pembangunan melalui tahapan Musrenbang, tetapi pada prakteknya usulan masyarakat hanya sedikit sekali yang terakomodir karena faktor penganggaran yang tidak seimbang antara kebutuhan dengan pagu yang diberikan oleh Kecamatan, maka diperlukan alternatif atau metode yang bisa memberikan harapan kepada warga untuk terakomodirnya usulan.

Sebagai dasar penganggaran dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, yang tercantum dalam BAB III pasal 10 poin 2 menyebutkan bahwa Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Kota Bogor dalam penganggaran kegiatan tersebut idealnya bisa mencapai rata-rata Rp 75.000.000.000/tahun, sehingga tinggal bagaimana metode pendistribusian anggaran tersebut secara proporsional dan seimbang sesuai dengan kondisi masing-masing kelurahan.

Dalam proses Perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) salah satunya melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) **Kelurahan** adalah forum musyawarah tahunan di tingkat **kelurahan** untuk membahas dan menyepakati **rencana pembangunan daerah** yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi kecamatan hingga kota dengan tujuan

1. Menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan.
2. Menentukan prioritas program/kegiatan yang paling dibutuhkan warga.
3. Menyelaraskan rencana masyarakat dengan program pemerintah daerah.
4. Menjadi dasar usulan pembangunan pada Musrenbang tingkat kecamatan.

Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan terdiri dari:

- Lurah/Unsur Kelurahan
- Unsur Kecamatan
- Perwakilan Perangkat Daerah terkait
- Ketua RW dan Ketua RT
- Anggota Dewan masing-masing Dapil
- LPM
- PKK
- Karang Taruna
- Tokoh Masyarakat /tokoh agama
- Perwakilan kelompok Perempuan
- Perwakilan pemuda
- Perwakilan Forum anak
- Perwakilan sekolah
- Perwakilan Puskesmas
- Dunia usaha setempat

Hasil akhir dari proses Musrenbang tersebut adalah Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Kelurahan dengan jumlah usulan antar kelurahan berbeda-beda sesuai dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta Tingkat kebutuhan wilayah masing-masing yang dibagi menjadi empat Bidang yaitu Bidang Pembangunan Fisik, Bidang Pembangunan Sosial, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Bidang Pembangunan Pemerintahan. Adapun aktivitas dari masing-masing bidang Adalah sebagai berikut :

**Bidang Pembangunan Fisik** dalam Musrenbang Kelurahan adalah kelompok usulan yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana (infrastruktur) di lingkungan Masyarakat meliputi Perbaikan jalan lingkungan, Peningkatan/pengaspalan jalan, Pembangunan jalan setapak, Pembuatan saluran air (drainase), Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Penerangan jalan umum (PJU) dan lain sebagainya.

**Bidang Pembangunan Sosial** dalam Musrenbang Kelurahan mencakup usulan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan. Seperti Pelatihan keterampilan kerja (menjahit, komputer, dll.) Kegiatan posyandu (balita & lansia), Penyuluhan kesehatan dan gizi, Pencegahan penyakit (stunting, DBD, dll.), Pelatihan bagi ibu rumah tangga (UMKM, kerajinan), Perlindungan anak dan sosialisasi hak anak,

Pembinaan karang taruna, Pencegahan kenakalan remaja dan lain sebagainya

**Bidang Pembangunan Ekonomi** dalam Musrenbang Kelurahan berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan ekonomi Masyarakat meliputi : Pelatihan kewirausahaan, Pendampingan usaha (manajemen, pemasaran), Bantuan modal usaha kecil, Pelatihan kerja (menjahit, tata boga, bengkel, dll.), Bantuan bibit dan alat pertanian, Pengembangan kelompok tani/ternak dan lain sebagainya.

**Bidang Pembangunan Pemerintahan** dalam Musrenbang Kelurahan mencakup kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kapasitas aparatur dan kelembagaan di tingkat kelurahan. Meliputi : Pengadaan sarana pelayanan (komputer, printer, dll.), Digitalisasi layanan administrasi kelurahan, Penyederhanaan prosedur pelayanan, Pelatihan perangkat kelurahan, Pembinaan RT/RW, Penguatan LPM, PKK, Karang Taruna, Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Hasil pembahasan Musrenbang Kelurahan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) berupa daftar usulan prioritas pembangunan dari masyarakat di tingkat kelurahan untuk tahun perencanaan berikutnya. Secara umum, isi pembahasannya meliputi beberapa poin utama seperti: Daftar Usulan kegiatan, Skala prioritas, Rencana Lokasi dan volume kegiatan, pembagian kewenangan dalam hal ini mana yang menjadi kewenangan kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah, kemudian dibuatkan Berita Acara serta dibuat penunjukan perwakilan delegasi untuk membawa usulan hasil Musrenbang ke Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

Dalam pembagian kewenangan Kelurahan mempunyai kewenangan untuk mengakomodir beberapa usulan yang tidak diusulkan ke Tingkat Kecamatan maupun Perangkat Daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD melalui kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selama ini diberikan pagu oleh Kecamatan selaku Perangkat Daerah, sehingga banyak kelurahan yang usulan hasil Musrenbang banyak yang tidak terakomodir dikarena pagu yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Anggaran untuk **sarana prasarana** dan **pemberdayaan masyarakat kelurahan** selama ini masih menggunakan **pendekatan anggaran proporsi**, yaitu metode pengalokasian dana berdasarkan persentase tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya

Selama ini dalam prakteknya pagu anggaran berdasarkan persentase missal anggaran untuk sarana dan prasana sebanyak 70 persen dan anggaran pemberdayaan Masyarakat 30 persen Pembagian tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil dan dinamika permasalahan di masing-masing kelurahan dengan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah Kelurahan

Dampak dari pendekatan ini adalah alokasi anggaran menjadi kurang fleksibel, usulan prioritas masyarakat hasil Musrenbang tidak selalu terakomodasi optimal, potensi ketidaktepatan sasaran program dan kegiatan yang didanai belum tentu menjadi kebutuhan paling mendesak,

Anggaran untuk kegiatan **sarana prasarana** dan **pemberdayaan masyarakat kelurahan** menggunakan pendekatan **Basic Equal Share**, yaitu metode pengalokasian

anggaran dengan cara memberikan **pagu dasar yang sama (merata)** kepada setiap kelurahan tanpa membedakan kondisi, luas wilayah, jumlah penduduk, maupun tingkat kebutuhan masing-masing wilayah

Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin adanya **pemerataan alokasi anggaran** antar kelurahan sehingga setiap wilayah memperoleh kesempatan yang sama dalam melaksanakan pembangunan, baik fisik (sarana prasarana) maupun nonfisik (pemberdayaan masyarakat).

Penggunaan pendekatan **Basic Equal Share** dalam pengalokasian anggaran sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut:

Dampak Positif: Kurang mencerminkan kebutuhan riil (Setiap kelurahan memiliki kondisi dan permasalahan berbeda, sehingga alokasi yang sama tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lapangan) Potensi ketimpangan hasil Pembangunan (Kelurahan dengan kebutuhan besar bisa kekurangan anggaran, sementara yang kebutuhannya kecil justru berlebih), Kurang efektif dan efisien (Anggaran berpotensi tidak digunakan secara optimal karena tidak berbasis prioritas.) serta Terbatasnya ruang prioritas (Usulan hasil Musrenbang yang mendesak tidak selalu dapat diakomodasi karena keterbatasan pagu yang sama)

Dampak Positif : Menjamin pemerataan anggaran (Semua kelurahan mendapatkan alokasi dana yang sama), Mudah dalam perencanaan dan penganggaran (Proses penentuan pagu lebih sederhana dan transparan.) Mengurangi potensi kecemburuan antar wilayah (Karena tidak ada perbedaan alokasi yang mencolok)

Pendekatan **Basic Equal Share** memberikan keadilan dari sisi pemerataan, namun belum mampu menjawab kebutuhan spesifik masing-masing kelurahan, sehingga perlu dikombinasikan dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan prioritas pembangunan

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian mengenai strategi kebijakan perencanaan formulasi penganggaran sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui pendekatan *Basic Equal Share* dan anggaran proporsi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model penganggaran yang lebih efisien, efektif dan berkeadilan dalam mendukung pembangunan kelurahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

Menurut **Abe (2005)**, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan

**Mardiasmo (2018)**, penganggaran sektor publik merupakan suatu proses perencanaan keuangan yang digunakan oleh organisasi publik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintah daerah, penganggaran menjadi bagian dari sistem pengelolaan

keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

**Mulyasa (2011)**, sarana adalah segala sesuatu yang secara langsung dapat digunakan sebagai alat atau perlengkapan untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana biasanya berupa fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas pelayanan masyarakat.

**Kartasmita (2016)**, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pengembangan potensi, pemberian akses terhadap sumber daya, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menentukan masa depan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan yang berhasil harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapannya.

Basic Equal Share merupakan salah satu pendekatan dalam formulasi penganggaran yang memberikan alokasi dana dasar yang sama kepada setiap unit wilayah atau lembaga tanpa memperhatikan perbedaan kondisi wilayah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam distribusi anggaran sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan program pembangunan dasar.

**Mardiasmo (2018)**, anggaran proporsi adalah mekanisme pembagian anggaran yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, kondisi sosial ekonomi, atau tingkat kebutuhan pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk **mencapai keadilan alokasi** sehingga wilayah dengan kebutuhan lebih besar mendapatkan alokasi lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan kebutuhan relatif lebih rendah.

Menurut **Harvey S. Rosen dan Ted Gayer (2014)** dalam *Public Finance*, distribusi anggaran pemerintah harus mempertimbangkan prinsip keadilan (*equity*), yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pembagian sumber daya secara merata kepada setiap individu atau wilayah. Prinsip ini menjadi dasar konseptual dari pendekatan *Basic Equal Share*, di mana setiap unit pemerintahan memperoleh bagian anggaran yang sama sebagai bentuk perlakuan yang adil.

Selanjutnya, **Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (1989)** dalam *Public Finance in Theory and Practice* menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama keuangan publik adalah fungsi distribusi, yaitu bagaimana pemerintah mendistribusikan sumber daya untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan pembagian sama rata (*equal sharing*) dipandang sebagai salah satu mekanisme sederhana untuk mencapai pemerataan, meskipun belum tentu efisien dalam menjawab kebutuhan yang berbeda antarwilayah.

Menurut **Howard A. Frank (2006)** dalam *Public Financial Management*, pendekatan alokasi anggaran yang bersifat seragam (*uniform allocation*) sering digunakan pada tahap awal perencanaan sebagai bentuk *baseline budgeting*. Pendekatan ini memberikan alokasi dasar yang sama kepada setiap unit organisasi guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik minimal

Sementara itu, **Anwar Shah (2007)** dalam kajiannya tentang *fiscal equalization* menyatakan bahwa distribusi anggaran yang merata antarwilayah merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Namun demikian, ia juga menekankan

bahwa pendekatan pemerataan murni perlu dilengkapi dengan indikator kebutuhan dan kapasitas fiskal agar alokasi menjadi lebih adil secara substantif, bukan hanya administratif.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori keadilan, **John Rawls (1971)** melalui konsep *A Theory of Justice* menjelaskan bahwa keadilan sosial dapat dicapai melalui prinsip kesetaraan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama atas sumber daya. Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi pendekatan *Basic Equal Share*, meskipun dalam praktiknya perlu disesuaikan dengan kondisi ketimpangan yang ada

Menurut **Suryadi (2015)** dalam bukunya *Manajemen Keuangan Daerah*, anggaran proporsi adalah metode pembagian dana yang menggunakan persentase tetap dari total anggaran untuk setiap jenis kegiatan. Metode ini bertujuan untuk menjaga **keseimbangan alokasi antarprogram** sehingga tidak ada kegiatan tertentu yang mendominasi anggaran.

Selanjutnya, **Halim (2012)** dalam *Akuntansi Sektor Publik* menjelaskan bahwa anggaran proporsi sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk **mengatur pembagian anggaran secara standar**. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaannya, memudahkan perencanaan dan pengendalian anggaran, serta memberikan kepastian alokasi bagi tiap program. Namun, kelemahannya adalah **tidak fleksibel** dalam menghadapi perbedaan kebutuhan antarwilayah dan prioritas pembangunan yang berubah setiap tahun.

Menurut **Mardiasmo (2013)** dalam *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, anggaran proporsi merupakan salah satu bentuk pendekatan normatif, yang artinya alokasi dana ditentukan berdasarkan aturan atau persentase yang telah ditetapkan, bukan sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan (*need-based*). Meskipun memberikan kepastian alokasi, pendekatan ini berpotensi menimbulkan **ketidaktepatan sasaran program** karena tidak mempertimbangkan urgensi usulan dari masyarakat.

Dalam perspektif teori manajemen publik, **Wildavsky (1986)** menyatakan bahwa penganggaran proporsional merupakan bentuk penganggaran incremental yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Setiap unit atau program menerima **proporsi anggaran yang relatif tetap**, sehingga mempermudah evaluasi kinerja dan perencanaan jangka panjang. Namun, Wildavsky juga menekankan bahwa stabilitas ini terkadang **mengurangi responsivitas anggaran terhadap kondisi nyata di lapangan**, terutama jika kebutuhan mendesak muncul di wilayah tertentu.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, anggaran proporsi dapat disimpulkan sebagai **metode pengalokasian yang memprioritaskan stabilitas dan keseimbangan antarprogram**, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan respons terhadap kebutuhan nyata. Oleh karena itu, dalam praktik modern, pendekatan anggaran proporsi sering dikombinasikan dengan pendekatan berbasis kebutuhan (*need-based budgeting*) untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan.

Menurut para ahli, pendekatan terbaik adalah **kombinasi kedua metode**: memberikan baseline yang setara bagi semua kelurahan (*Basic Equal Share*), sekaligus menyesuaikan persentase alokasi program sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah (proporsi berbasis kebutuhan). Pendekatan ini akan meningkatkan **efektivitas, efisiensi, dan keadilan distribusi anggaran** sekaligus tetap mempertahankan pemerataan dasar.

Integrasi antara *Basic Equal Share* dan anggaran proporsi merupakan pendekatan strategis dalam penganggaran kelurahan yang bertujuan untuk menciptakan **sistem**

### **penganggaran yang seimbang antara pemerataan dan keadilan berbasis kebutuhan.**

Pendekatan ini memadukan dua prinsip utama: alokasi dasar yang merata untuk seluruh kelurahan, sekaligus alokasi tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Anggaran proporsi merupakan metode pengalokasian anggaran yang didasarkan pada indikator atau variabel tertentu yang mencerminkan kebutuhan pembangunan suatu wilayah. Indikator tersebut dapat meliputi:

- jumlah penduduk
- luas wilayah
- tingkat kemiskinan/DTSN
- realisasai anggaran
- jumlah pegawai
- jumlah RT/RW

Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Klasifikasi Kelurahan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti Ketentuan Umum, Penyusunan Anggaran Kelurahan, Biaya Operasional Kelurahan, Klasifikasi Kelurahan, evaluasi dan Ketentuan Penutup, dengan metode anggaran berbasis proporsi

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai strategi kebijakan perencanaan formulasi penganggaran sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui Basic Equal Share dan anggaran proporsi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang proses perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan di tingkat kelurahan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, kebijakan, dan praktik penganggaran di tingkat kelurahan. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan analitis, sehingga dapat menjelaskan strategi formulasi penganggaran serta dampaknya terhadap pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Lokasi penelitian: Dilaksanakan di beberapa kelurahan yang menjadi objek studi kasus untuk menganalisis implementasi penganggaran Basic Equal Share dan anggaran proporsi. Subjek penelitian Aparatur kelurahan yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran. Dan juga tokoh masyarakat dan perwakilan warga yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara kepada aparatur kelurahan (Lurah), dan tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses perencanaan, formulasi anggaran, serta pelaksanaan program dengan observasi mengamati secara langsung kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di kelurahan, termasuk kegiatan Musrenbang dan pembangunan sarana prasarana Lokasi sampel. Data-data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian diformulasikan menggunakan pendekatan *formula Basic Equal Share* dan dianalisis menggunakan parameter dan indicator penganggaran pemerintahan wilayah (Zubaidy dan Handoyo, 2018). Pengolahan dan analisis data formulasi menggunakan *software*

Microsoft Excel.

## FORMULA ANGGARAN WILAYAH

$$AW = BES + APW$$

Keterangan :

AW = Anggaran Wilayah

BES = Basic Equal Share

APW= Anggaran Proporsional Wilayah

Akhirnya, pendekatan logic model akan diterapkan untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan yang lebih luas, sehingga dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara keseluruhan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa Dan Pembahasan

**Thomas R. Dye (1976)**, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *“whatever governments choose to do or not to do”*, yaitu segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam menangani suatu masalah publik. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, baik yang bersifat aktif maupun pasif.

Menurut **James E. Anderson (2006)**, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu. Dalam pandangan ini, kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan tunggal, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang terencana dan berorientasi pada tujuan tertentu.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini membahas strategi kebijakan perencanaan dan formulasi penganggaran sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan melalui integrasi **Basic Equal Share** dan **Anggaran Proporsi**. Analisis difokuskan pada bagaimana kedua pendekatan ini diterapkan dalam penganggaran kelurahan, dampaknya terhadap pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat.

**Basic Equal Share** adalah metode pembagian dana secara rata atau setara, sering digunakan dalam alokasi awal atau formula subsidi, sementara **Anggaran Proporsi** adalah pembagian dana berdasarkan persentase atau bobot tertentu (misal: kinerja, jumlah penduduk, luas wilayah). Kombinasi keduanya sering digunakan untuk menyeimbangkan keadilan merata dan kebutuhan.

### 1. Penerapan Basic Equal Share

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **alokasi dasar (Basic Equal Share)** diberikan kepada setiap kelurahan sebagai dana minimal untuk membiayai program pembangunan dasar. Alokasi ini biasanya digunakan untuk:

- Pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat dasar, misalnya pelatihan keterampilan dan program kesehatan masyarakat.
- Kegiatan administratif kelurahan untuk mendukung pelayanan publik

Pendekatan Basic Equal Share terbukti efektif dalam **menjamin pemerataan dasar**

**pembangunan** di seluruh kelurahan, terutama kelurahan dengan kondisi ekonomi lebih lemah. Semua kelurahan mendapatkan alokasi yang sama, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dari segi pemeliharaan sarana prasarana maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Metode ini memastikan setiap kelurahan mendapatkan porsi anggaran dasar yang sama untuk layanan dasar, mengurangi ketimpangan sarana prasarana antarwilayah, serta mempercepat pembangunan lokal

## 2. 3 Penerapan Anggaran Proporsi

Selain alokasi dasar, penelitian menemukan bahwa kelurahan menerima **alokasi tambahan berbasis proporsi** sesuai dengan indikator tertentu:

- a. Jumlah penduduk, sehingga kelurahan dengan populasi lebih besar memperoleh dana tambahan.
- b. Kondisi sarana prasarana, terutama kelurahan dengan infrastruktur yang rusak atau kurang memadai.
- c. Tingkat kemiskinan dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Jumlah RT dan RW
- e. Jumlah penduduk miskin
- f. Jumlah angka stunting

Alokasi proporsional ini digunakan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana baru maupun pemeliharaan, perbaikan fasilitas umum, dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih spesifik, misalnya pemberian operasional RT/RW/LPM.

Pendekatan proporsional memungkinkan **penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan nyata kelurahan**, sehingga distribusi dana menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Wilayah dengan kebutuhan lebih besar mendapatkan tambahan dana, sehingga kesenjangan pembangunan antar kelurahan dapat diminimalkan.

**4 Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi kedua metode ini membentuk sistem penganggaran yang seimbang:**

1. Alokasi dasar (Basic Equal Share) menjamin pemerataan minimal.
2. Alokasi proporsional menyesuaikan kebutuhan spesifik, memastikan keadilan berbasis kebutuhan.

Contoh penerapan:

- Setiap kelurahan menerima Rp 120 juta sebagai alokasi dasar.
- Kelurahan dengan penduduk besar atau infrastruktur terbatas memperoleh tambahan anggaran sesuai dengan perhitungan anggaran sebagai alokasi proporsional.

## 5

Integrasi ini menciptakan **efektivitas penganggaran** karena:

- Setiap kelurahan dapat memenuhi kebutuhan dasar pembangunan.
- Alokasi tambahan disalurkan sesuai prioritas, sehingga dana publik digunakan lebih efisien.
- Partisipasi masyarakat meningkat, karena alokasi proporsional berdasarkan kebutuhan lokal melibatkan aspirasi warga melalui Musrenbang.

#### Dampak Terhadap Pembangunan Sarana Prasarana

- Perbaikan dan pembangunan sarana prasarana menjadi lebih merata di seluruh kelurahan.
- Infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik, dapat terjaga dan ditingkatkan secara konsisten.
- Kelurahan dengan kondisi sebelumnya tertinggal kini mampu mengejar ketertinggalannya.

Pendekatan integratif membantu pemerintah kelurahan **mengoptimalkan sumber daya terbatas**. Alokasi dasar memastikan semua wilayah mendapat perhatian, sementara alokasi proporsional mempercepat pembangunan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

#### Dampak Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

- Program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran.
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program meningkat karena alokasi proporsional disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
- Masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam pembangunan kelurahan, sehingga motivasi dan kemandirian meningkat.

Integrasi kedua metode anggaran ini mendorong **pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal**, bukan sekadar program generik. Hal ini membuat program lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan karena sesuai dengan aspirasi dan potensi masyarakat kelurahan.

Dengan demikian hasil analisis bisa digambarkan bahwa untuk mendekatkan kebutuhan anggaran wilayah Kelurahan dalam pelaksanaan Pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan Masyarakat yang usulannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan digambarkan sebagai berikut :

1. Perlu adanya anggaran BES minimal Rp;120 Juta/kelurahan/tahun
2. Perlu adanya anggaran berdasarkan Proporsi yang dilihat dari Luas Wilayah, Jumlah penduduk, Data DTSEN , Realisasai penyerapan anggaran dan jumlah pegawai dimasing-masing Kelurahan dalam rangka melaksanakan kegiatan Sarana prasarana dan pemberdayaan kelurahan untuk mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrenbang.
3. Pepaduan perhitungan berdasarkan BES dan Proporsi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Sarana prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di 68 Kelurahan sebesar Rp.21.760.000.000 dalam rangka mengakomodir usulan Musrenbang Kelurahan dengan alokasi Kelurahan terbesar yaitu Kelurahan Katulampa Rp 552.865.722,- dan kelurahan terkecil adalah Kelurahan Pabaton Rp 194.114.930,- dengan Rincian sebagai berikut :

Alokasi Proporsi Anggaran 13.600.000.000 Dautyang ditetapkan peruntukannya

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Realisasi Anggaran	DTSBN	Jumlah Pegawai	Proporsi Anggaran	Anggaran Proporsional Wilayah (APW)	Anggaran BES	Total APW+BES
1	Bantarjati	155,38	26621	99,22	3641	12	1,849	251.409.546	120.000.000	371.409.546
2	Tegal Gundil	190	30973	99,66	3929	12	2,116	287.886.216	120.000.000	407.886.216
3	Cibuluh	174,78	22657	99,67	2240	10	1,654	224.916.224	120.000.000	344.916.224
4	Tanah Baru	326,41	29462	98,78	3953	12	2,500	339.949.823	120.000.000	459.949.823
5	Ciuar	215,39	17548	98,39	2616	12	1,670	227.095.854	120.000.000	347.095.854
6	Cimahpar	378,37	27041	99,99	5156	12	2,694	366.429.319	120.000.000	486.429.319
7	Kedung Halang	195,08	24703	99,64	3247	12	1,881	255.875.718	120.000.000	375.875.718
8	Ciparigi	178,33	28362	99,51	3161	10	1,919	260.995.895	120.000.000	380.995.895
9	Bumpang	92,6	18318	99,41	3117	12	1,352	183.988.115	120.000.000	303.988.115
10	Bondongan	57,49	15285	99,88	4329	10	1,239	168.550.583	120.000.000	288.550.583
11	Babusis	67,27	10627	98,42	2068	10	0,931	126.601.595	120.000.000	246.601.595
12	Cikaret	138,2	23058	99,87	4278	12	1,742	236.927.122	120.000.000	356.927.122
13	Rangga Mekar	166,44	17088	99,38	2677	11	1,502	204.270.989	120.000.000	324.270.989
14	Pemoyanan	262,22	18717	99,83	3722	13	1,958	266.254.332	120.000.000	386.254.332
15	Mulyaharja	532,34	25664	99,88	5514	12	3,167	430.777.813	120.000.000	550.777.813
16	Cipaku	150,9	14661	99,88	2824	11	1,392	189.324.793	120.000.000	309.324.793
17	Lawangintung	66,07	8773	99,75	812	10	0,764	103.874.804	120.000.000	223.874.804
18	Pakuan	114,38	5700	99,82	953	11	0,840	114.278.191	120.000.000	234.278.191
19	Muanasari	178,53	12379	99,77	2807	11	1,407	191.415.598	120.000.000	311.415.598
20	Harjasari	146,9	14653	99,77	2938	12	1,396	189.856.577	120.000.000	309.856.577
21	Kertamaya	442,71	7649	99,71	2621	12	2,084	283.379.418	120.000.000	403.379.418
22	Rancamaya	193,37	8542	98,44	2073	11	1,271	172.871.993	120.000.000	292.871.993
23	Bojong Kerta	240,85	12047	99,99	3758	11	1,675	227.843.319	120.000.000	347.843.319
24	Genteng	199,74	10342	99,66	1971	10	1,332	181.173.054	120.000.000	301.173.054
25	Berainingsiang	251,88	28706	99,78	3866	6	2,194	298.415.478	120.000.000	418.415.478
26	Sukasari	59,1	12880	99,15	2549	6	0,989	134.533.862	120.000.000	254.533.862
27	Katulampa	462,64	33421	99,53	5890	7	3,183	432.865.722	120.000.000	552.865.722
28	Tajur	51,37	7253	99,67	1395	6	0,694	94.317.469	120.000.000	214.317.469
29	Sindangsari	96,68	10981	99,71	2581	7	1,058	143.926.916	120.000.000	263.926.916
30	Sindangnasa	124,72	16785	98,75	3119	7	1,371	186.415.476	120.000.000	306.415.476
31	Menteng	222,8	18155	99,86	2204	13	1,685	229.177.759	120.000.000	349.177.759
32	Pasir Kuda	130,23	16988	99,9	2004	14	1,348	183.365.605	120.000.000	303.365.605
33	Pasir Jaya	143,21	22948	97,68	5077	13	1,828	248.543.727	120.000.000	368.543.727
34	Pasir Mulya	77,39	6223	99,05	401	13	0,706	95.973.629	120.000.000	215.973.629
35	Guning Batu	106,8	22123	99,85	2846	11	1,484	201.777.583	120.000.000	321.777.583
36	Bubulak	195,8	18724	99,99	3118	11	1,683	228.892.960	120.000.000	348.892.960
37	Situ Gede	237,26	12722	99,84	2679	9	1,577	214.497.829	120.000.000	334.497.829
38	Marpajaya	116,27	7941	99,73	703	12	0,882	119.985.207	120.000.000	239.985.207
39	Balumbang Jaya	124,43	13770	99,8	2837	9	1,269	172.588.508	120.000.000	292.588.508
40	Semplak	113,42	13466	99,74	2076	10	1,165	158.484.541	120.000.000	278.484.541
41	Ciendek Timur	122,05	19502	99,82	2090	12	1,393	189.422.480	120.000.000	309.422.480
42	Ciendek Barat	162,42	20766	99,67	2693	10	1,596	217.308.129	120.000.000	337.308.129
43	Curug	139,09	13944	99,99	2019	9	1,249	169.825.244	120.000.000	289.825.244
44	Loji	135,9	17042	99,89	1792	13	1,342	182.569.247	120.000.000	302.569.247
45	Curug Mekar	128,97	13896	99,98	939	10	1,130	153.612.310	120.000.000	273.612.310
46	Sindang Barang	175,61	20608	99,97	2281	13	1,619	220.347.012	120.000.000	340.347.012
47	Gudang	32,51	8109	99,53	1775	9	0,714	97.128.669	120.000.000	217.128.669
48	Paladang	176,34	12655	99,66	2269	10	1,355	184.310.021	120.000.000	304.310.021
49	Pabaton	63,4	3212	99,66	187	12	0,545	74.114.930	120.000.000	194.114.930
50	Cibogor	46,51	8116	99,71	1267	10	0,722	98.139.374	120.000.000	218.139.374
51	Babakan	147,62	8061	99,85	768	9	0,988	134.311.312	120.000.000	254.311.312
52	Sempur	59,24	8779	99,38	1047	10	0,762	103.677.527	120.000.000	223.677.527
53	Tegallega	115,66	19425	99,68	3227	11	1,462	198.797.129	120.000.000	318.797.129
54	Bebakan Pasar	36,04	11738	98,39	2453	10	0,900	122.462.993	120.000.000	242.462.993
55	Panaragan	28,13	8167	99,82	895	9	0,626	85.180.502	120.000.000	205.180.502
56	Ciwaringin	79,38	8605	99,37	1003	11	0,823	111.991.873	120.000.000	231.991.873
57	Kebon Kalapa	51,84	12537	99,71	1631	12	0,919	125.007.091	120.000.000	245.007.091
58	Tanah Sareal	114,12	10158	99,87	1062	9	0,972	132.190.312	120.000.000	252.190.312
59	Kebon Pedes	108,62	25680	99,61	3072	11	1,616	219.762.551	120.000.000	339.762.551
60	Kedung Badik	240,12	31293	99,8	3569	9	2,232	303.512.266	120.000.000	423.512.266
61	Kedung Jaya	92,25	13800	98,5	2032	10	1,104	150.110.930	120.000.000	270.110.930

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Realisasi Anggaran	DTSB	Jumlah Pegawai	Proporsi Anggaran	Anggaran Proporsional Wilayah (APW)	Anggaran BES	Total APW+BES
62	Kedung Waringin	142,02	24685	99,78	2218	10	1,611	219.116.551	120.000.000	339.116.551
63	Sukaresmi	136,62	16350	99,21	2359	10	1,351	183.679.562	120.000.000	303.679.562
64	Sukadama	156,96	18716	99,37	1865	9	1,437	195.470.408	120.000.000	315.470.408
65	Mekarwangi	241,58	25400	99,88	2274	10	1,951	265.317.935	120.000.000	385.317.935
66	Kencana	259,36	24382	99,39	2943	11	2,040	277.462.975	120.000.000	397.462.975
67	Kiyumanik	258,38	16773	99,7	2635	10	1,770	240.740.002	120.000.000	360.740.002
68	Cibadak	310,2	28393	99,75	2900	10	2,318	315.281.500	120.000.000	435.281.500
		11.139	1.144.108	6.769	173.035	714	100	13.600.000.000	8.160.000.000	21.760.000.000

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait **strategi kebijakan perencanaan formulasi penganggaran sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui Basic Equal Share dan anggaran proporsi**:

### 1. Penerapan Basic Equal Share

- Memberikan alokasi dasar yang sama kepada setiap kelurahan sebagai jaminan pemerataan pembangunan minimal.
- Memastikan setiap kelurahan mampu membiayai program pembangunan sarana prasarana dasar dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### 2. Penerapan Anggaran Proporsi

- Memberikan alokasi tambahan sesuai indikator kebutuhan, seperti jumlah penduduk, kondisi sarana prasarana, dan tingkat kemiskinan.
- Meningkatkan keadilan dalam distribusi anggaran sehingga wilayah dengan kebutuhan lebih besar memperoleh dana lebih tinggi.

### 3. Integrasi Basic Equal Share dan Anggaran Proporsi

- Menghasilkan sistem penganggaran yang **merata sekaligus adil**, menggabungkan pemerataan dasar dengan alokasi berbasis kebutuhan.
- Mendorong penggunaan anggaran yang **efektif, tepat sasaran, dan transparan**, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

### 4. Dampak terhadap pembangunan kelurahan

- Pembangunan sarana prasarana menjadi lebih merata, terutama di kelurahan yang sebelumnya tertinggal.
- Program pemberdayaan masyarakat lebih relevan dan tepat sasaran, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga.
- Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran meningkat karena alokasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan.

**Kesimpulan akhir:** Integrasi **Basic Equal Share** dan **anggaran proporsi** merupakan strategi penganggaran kelurahan yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Pendekatan ini mampu menciptakan pemerataan pembangunan, mendukung pemberdayaan masyarakat, serta menjadikan pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Integrasi *Basic Equal Share* (alokasi merata) dan anggaran proporsi merupakan

strategi penganggaran kelurahan yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Pendekatan ini menggabungkan alokasi dasar untuk memastikan operasional minimal di semua kelurahan, dengan alokasi proporsional berdasarkan kebutuhan (jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah) untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata. **Diharapkan agar perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan penganggaran** dapat menindaklanjuti dan **konsekuen terhadap** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan **terutama yang tercantum dalam Bab II pasal 10 pada poin 2 dimana Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** dan pendistribusian anggarannya mengacu kepada perhitungan metode BES dan Proprosi

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abe, Alexander. (2005). Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka. Jogja Mandiri.
- [2] Apriyani, K. D., & Irhamna, I. (2025). Respon publik terhadap model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa: Studi tiga provinsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 137-148
- [3] Dye, Thomas R., (1976), Policy Analysis. Alabama, University Of. Alabama Press.
- [4] Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31-40.
- [5] Husna, F. L., Wahono, B., & Novianto, A. S. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes Tamansatriyan. *E-JRM*, 13(01), 3997-4004.
- [6] Kartasasmita, G. (2016). Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Implementasi. Jakarta: Gramedia.
- [7] James E. Anderson (2006). *Public Policymaking · An Introduction*. Penerbitan, Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
- [8] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Jakarta
- [9] Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622-629.
- [10] Lilik Ambarwati. (2021). Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas APBDes se-Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Jurnal TAMBORA*, 6(3)
- [11] Mardiasmo, (2018), Akuntansi Sektor Publik, Edisi terbaru, Penerbit. Andi, Yogyakarta.
- [12] Mulyasa (2011). Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta: Bumi Aksara.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*

- tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- [14] Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- [15] RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Bogor
- [16] RKPD Kota Bogor Tahun 2025
- [17] Rentra Kecamatan
- [18] Urdaneta, G. H. D., & Sinarwati, N. K. (2022). Analisis akuntabilitas dan partisipasi masyarakat atas pengelolaan APBDes (Studi Desa Lemukih). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 756–766
- [19] Sari, Eka Nurmala. (2010). “Konsep Anggaran dalam Perspektif Balance Scorecard.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- [20] Pangripta. (2023). “Perencanaan Anggaran Belanja Kelurahan Berbasis Karakteristik Wilayah
- [21] Peters, D., Pierczyński, G., & Skowron, P. (2020). *Proportional Participatory Budgeting with Additive Utilities*
- [22] Papatotiropoulos, G., et al. (2024). *Method of Equal Shares with Bounded Overspending*
- [23] Filos-Ratsikas, A., et al. (2026). *Proportionality Degree in Participatory Budgeting*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN